

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen. Sebuah negara pasti menginginkan negaranya memiliki penegak hukum dan hukum yang adil, tegas tidak pilih kasih. Salah satu penegakan hukum adalah penegakan hukum di pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara yang telah diajukan.

Pada prinsipnya pengadilan bersifat pasif dan hanya menunggu setiap perkara yang diajukan kepadanya, atau dengan kata lain hakim sebagai penegak hukum dilarang meminta atau menyarankan suatu sengketa atau permasalahan baik pidana maupun perdata agar diselesaikan di pengadilan. Walaupun pengadilan bersifat pasif untuk menunggu perkara, namun ketika perkara itu sudah diajukan/dilimpahkan kepadanya dan menjadi kewenangannya, maka pengadilan dilarang untuk menolak perkara itu dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang jelas hukumnya karena hakim selalu dianggap tahu hukumnya.<sup>1</sup>

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan

---

<sup>1</sup> Nur Fitra Annisa: *PERANAN HAKIM SEBAGAI PENEGAK HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN*, Lex et Societatis, Vol. V/No.3/2017/ h. 159.

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>2</sup> Sebagai ujung tombak peradilan dan pelaksana utama kekuasaan kehakiman, hakim bertugas menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara dan pada akhirnya mengambil suatu putusan, sehingga hakim wajib mencari hukum dalam suatu perkara, meskipun ketentuan hukum belum belum dinyatakan dengan jelas. Penemuan hukum didasarkan pada landasan filosofis yang mendalam, yang mempertimbangkan semua aspek yang terkait dengan pokok sengketa, dan mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai landasan hukum.<sup>3</sup>

Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum, seperti interpretasi, penalaran, eksposisi (konstruksi hukum) dan lain-lain. Kaidah-kaidah atau metode-metode tersebut digunakan agar penerapan aturan hukumnya terhadap peristiwanya tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses tersebut juga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum. Dengan demikian hakim harus mempunyai kemampuan dan kreativitas untuk dapat menyelesaikan dan memutus perkara dengan mencari dan menemukan hukum dalam kasus yang tidak ada peraturan hukumnya. Hal itu membuat hakim lebih leluasa untuk menyelesaikan perkara karena tidak hanya menyampaikan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>3</sup> Nur Adi, Sugeng, Hesti Widyaningrum, *Instrumentation Of Ex Officio Rights Of Religious Courts Judge Related To Fulfilling Children And Wife's Rights Due To Divorce*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50. No. 2. 2023. h. 368.

bunyi undang-undang tetapi dapat melakukan penemuan hukum dari berbagai sumber penemuan hukum dan juga dapat menciptakan hukum karena sebenarnya hukum itu ada di dalam masyarakat. Dimana ada masyarakat di situ tentu ada hukum, tinggal bagaimana kita menggali sehingga dalam penegakan hukum benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jika melakukan penemuan hukum berdasarkan nilai keadilan dalam memutus perkara dan kemudian putusan hakim menjadi hukum maka akan terciptalah hukum yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam praktik hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Hak ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

*Ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya, salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Hak ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Nur Fitra Annisa: *PERANAN HAKIM SEBAGAI PENEGAK HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN*, *Lex et Societatis*, Vol. V/No.3/2017/ h. 160-161.

<sup>5</sup> Ibrahim AR, Nasrulah, *Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2017, h. 462.

Pada pengadilan Agama Banjarbaru terdapat sebuah kasus cerai gugat, dimana seorang istri dalam gugatannya meminta untuk diceraikan dengan suaminya, tanpa adanya permintaan hak seorang istri pada umumnya. Akan tetapi hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam amar putusannya memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah kepada sang istri. Sebagaimana Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb didalam putusan tersebut hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Menggunakan Hak *Ex officio* yang dimilikinya dalam perkara cerai gugat. Dengan menggunakan Hak *Ex officio* dalam menjatuhkan putusan hakim sudah melanggar asas *ultra petitum partium*, karena hakim memutuskan lebih dari apa yang diminta oleh penggugat. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengkaji tentang putusan penerapan hak *ex officio* hakim dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak *Ex officio* Hakim Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/Pa.Bjb)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam menerapkan Hak *ex officio* terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam cerai gugat?
2. Bagaimana analisis terhadap putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb mengenai penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam cerai gugat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam menerapkan Hak *ex officio* terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam cerai gugat.
2. Untuk memahami analisis terhadap putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb mengenai penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam cerai gugat?

### **D. Signifikasi Penelitian**

Selain tujuan diatas diharapkan penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sekaligus membangun wawasan dan pengetahuan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan Hukum keluarga Islam dalam penerapan hak *ex officio* hakim tentang hak perempuan pasca perceraian. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada seluruh masyarakat terkait penerapan hak *ex officio* hakim tentang hak perempuan pasca perceraian dalam cerai gugat dan untuk memperdalam kajian terkait penerapan hak *ex officio* hakim tentang hak perempuan pasca perceraian dalam cerai gugat.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, serta agar mudah dalam memahami apa saja yang menjadi pembahasannya maka penulis merasa perlu mengemukakan judul tersebut sebagai berikut :

1. Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan kepada objek tersebut terhadap hukum.
2. Penerapan hak *ex officio*, dalam hal ini yaitu bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banjarbaru. Hak *Ex officio* adalah hak atau kewenangan karena jabatan, dengan sendirinya menurut hukum, tanpa tuntutan atau permohonan dari pihak-pihak.<sup>6</sup>
3. Hak perempuan pasca perceraian yakni seorang istri berhak mendapatkan hak-hak yang mana dapat diminta kepada bekas suaminya. Hak-hak ini tertuang didalam pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, yaitu dimana ketika terjadi perceraian istri berhak mendapatkan hak-hak seorang istri diantaranya seperti nafkah iddah dan nafkah mut'ah.
4. Hak anak pasca perceraian yakni anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Hak

---

<sup>6</sup> Imam Radjo Mulano, *Pembahas Hukum*, (Jakarta Timur:Ghalia Indonesia, 1982), h. 76.

tersebut berupa hak hidup, hak beragama, hak kesehatan dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pengajaran, hak perlindungan, hak pengasuhan, dan hak mendapat keadilan.<sup>7</sup>

5. Cerai Gugat berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin.<sup>8</sup>

## F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari adanya kesamaan penelitian maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Delvi Puryanti yang berjudul “Hak *Ex officio* Hakim Dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Perkaran Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn). Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pada kesimpulannya Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dalam pertimbangan hukum, hakim tidak menjelaskan dasar dan alasan menggunakan hak *ex officio* untuk memberikan nafkah

---

<sup>7</sup><https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian#:~:text=Hak%2Dhak%20anak%20pasca%20perceraian%20baik%20di%20dalam%20UU%20Perkawinan,serta%20pendidikan%20dari%20kedua%20orangtuanya> Diakses pada tanggal 3 Maret 2023.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018. h. 64.

kepada Termohon. hakim hanya menjelaskan konsekuensi dari cerai talak adalah ada nafkah yang harus di keluarkan oleh Pemohon. Tinjauan hukum Islam tentang penggunaan hak *ex officio* dalam putusan Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn) bahwa alasan putusan hakim tersebut bertentangan dengan ketentuan KHI Pasal 149, hakim memberikan nafkah untuk isteri (Termohon), sementara di dalam dalil-dalil (posita) yang disampaikan suami (Pemohon) menyatakan bahwa isterinya berbuat nusyuz, oleh karena itu menurut hukum Islam mudharat yang ditimbulkan lebih besar dari pada maslahat.<sup>9</sup>

2. Penelitian yang dilakukan Oleh Siti Romiah yang berjudul “Hak *Ex officio* Hakim Tentang Nafkah Mutah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif serta menggunakan pola pikir induktif kemudian dicocokkan dengan landasan yang ada. Pada kesimpulannya dasar pertimbangan hakim dalam hal penggunaan hak *ex officio* untuk menentukan mutah istri bergantung dengan fakta yang ada mengacu pada ukuran kemampuan suami. Kepada Hakim Pengadilan Agama Surabaya diharapkan untuk tetap menggunakan kewenangan hak *ex officio*nya dengan lebih bijaksana, agar terciptanya keadilan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Devi Puryanti, *HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MENETAPKAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Perkaratan Nomor : 0677/Pdt.G/2016/PA.Bn)*. Program Studi Akhwalus Syakhsiyyah, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu, 2019.

<sup>10</sup> Siti Romiah, *HAK EX OFFICIO HAKIM TENTANG NAFKAH MUTAH DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA*, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negri Sunan Ampel. 2016.



3. Penelitian yang dilakukan oleh Ersya Indira Ihzafitri yang berjudul “Implementasi Kewenangan *Ex-Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan Nomor 1873/Pdt.G/2021/Pa.Kab.Kdr)”. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dimana menggunakan metode kualitatif pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif. Pada kesimpulannya ditinjau dari hukum acara perdata tindakan majelis hakim dalam memutus secara *ex-officio* perkara nomor 1873/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr tidak melanggar salah satu asas hukum acara perdata yaitu asas *ultra petita*. Majelis hakim berpedoman pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan ketentuan khusus dari ketentuan umum yaitu Pasal 178 ayat (3) HIR tentang asas *ultra petita*, bahwasannya ketentuan khusus lebih dahulu diberlakukan daripada ketentuan umum atau *lex specialis derogate legi generali*. Ditinjau dari asas *ex aequo et bono* tindakan majelis hakim memutus secara *ex-officio* dalam perkara ini, sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam asas *ex aequo et bono* bahwasannya hakim dapat keluar dari ketentuan hukum yang kaku selama hal itu dilakukan demi perlindungan terhadap hak seseorang.<sup>11</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zainal Fata yang berjudul “Penetapan Hak *Ex officio* Hakim Dalam Penetapan Nafkah Iddah Dan

---

<sup>11</sup> Ersya Indira Ihzafitri, *IMPLEMENTASI KEWENANGAN EX-OFFICIO HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1873/PDT.G/2021/PA.KAB.KDR)*, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negri Ponorogo. 2022.

Mut'ah (Analisis Putusan No. 333/ Pdt.g/2018/PA.Skh dan No. 642/Pdt.G/2019/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukharjo)". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif metode normatif. Pada kesimpulannya Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo menggunakan *ex officio*nya sudah sesuai dengan ketentuan hukum, karena hakim telah berlandaskan undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 (pasal 41 huruf c) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (pasal 149 dan 152). Hakim menjatuhkan mut'ah telah sesuai dengan kemampuan suami yang telah mentalak istri meskipun tidak meminta, karena sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 236, dan dalam kitab-kitab serta pendapat Ulama, terutama Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa mut'ah itu wajib apabila suami yang mentalak istrinya kecuali istri nusyuz. Hakim dalam memutus perkara dua putusan tersebut, dengan adanya hak *ex officio* yang mana istri tidak menuntut bukan termasuk melanggar *asas ultra petitum partium*, karena dalam hal ini hakim memiliki dasar undang-undang serta asas keadilan, kemanfaatan hukum dan untuk melindungi hak mantan istri serta kesejahteraan bagi anak yang ditinggal karena dalam memberikan beberapa nafkah menjadikan istri maupun anak dapat melanjutkan kehidupan tanpa suami.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ahmad Zainal Fata, *PENETAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PENETAPAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH (Analisis Putusan No. 333/ Pdt.g/2018/PA.Skh dan No. 642/Pdt.G/2019/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukharjo)*, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2020.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Atika Agustina yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Iddah Dan Mut’ah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Putusan No. 624/Pdt.G/2020/Pa.Prw)”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pada kesimpulannya bahwa dasar hakim mewajibkan suami membayar nafkah iddah dan nafkah mut’ah kepada istri sebelum pengucapan ikrar talak adalah untuk melindungi hak-haknya istri dan agar putusan yang dikeluarkan pengadilan dapat memberi keadilan dan manfaat bagi masing-masing pihak yang masuk ke dalam kategori masalah mursalah. Berdasarkan hasil penelitian, Pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah iddah dan mut’ah putusan no.624/Pdt.G/2020/Pa.Prw mayoritas hakim berlandaskan pada asas kepatutan, kelayakan dan keadilan dengan melihat kemampuan suami, hal ini sesuai dengan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hanbali. Seorang hakim menggunakan dasar masalah mursalah yang mana penentuan tersebut dilakukan dalam rangka memelihara dan menegakan kemaslahatan.<sup>13</sup>
6. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nawawi yang berjudul “Penerapan Hak *Ex officio* Dan Ijtihad Hakim Dalam Perkara Hak Istri Dan Hak Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan

---

<sup>13</sup> Atika Gustina, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Putusan No. 624/Pdt.G/2020/Pa.Prw)*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung. 2021.

menggunakan pendekatan sosiologi hukum, teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori hukum progresif bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia. Hasil penelitian ini adalah pertama, hak *ex officio* hakim penggunaannya adalah ketika istri tidak mengetahui hak-hak yang didapat maka secara *ex officio* hakim Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta dapat menghukum bagi suami untuk memberikan nafkah iddah dan muth'ah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak mantan istri, meskipun istri tidak mengajukan reconpensi tentang nafkah iddah dan muth'ah kepada suami. kedua, Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta dalam menggunakan hak *ex officio* adalah 1). Pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974, 2). Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, 3). Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, 4). Asas equality before the law, selanjutnya pertimbangan hakim dalam penggunaan hak *ex officio* di Pengadilan Agama SeD.I. Yogyakarta dengan melihat beberapa aspek dalam mengambil keputusan yaitu 1). Segi kepatutan hukum, 2). Segi kelayakan hukum, 3). Segi keadilan hukum, 4). Adanya tuntutan subsider, 5). Keberanian hakim.<sup>14</sup>

7. Penelitian yang dilakukan oleh Abu Hasan Syafi'i yang berjudul "*Hak Ex officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai*

---

<sup>14</sup> Muhammad Nawawi yang berjudul "*PENERAPAN HAK EX OFFICIO DAN IJTIHAD HAKIM DALAM PERKARA HAK ISTRI DAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SE-D.I. YOGYAKARTA*" Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Program Studi Hukum Islam Kosentrasi Hukum Keluarga YOGYAKARTA 2016.

*Talak Di Pengadilan Agama Pemalang Kelas Ia.*” Hasil penelitian menunjukkan, pertama, hakim Pengadilan Agama Pemalang telah menerapkan hak *ex officio*nya dalam perkara cerai talak khusus pada nafkah iddah dan mut’ah. Kedua, Memutus perkara diluar yang dituntut bukan suatu pelanggaran terhadap asas *ultra petitum partium* yang digariskan dalam Pasal 178 HIR dan 189 RBg melainkan karena Pasal 41 UUP dan Pasal 149 KHI merupakan toleransi dari asas *ultra petitum partium*. Ketiga, ketentuan dalam penerapan *ex officio* hakim mengacu pada pasal 149 KHI sebagai dasar utama hakim PA Pemalang. Adapun ketentuan dalam jumlah penghukuman mengacu pada kemampuan berdasarkan gaji atau pendapatan suami dan lamanya menikah.<sup>15</sup>

8. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Rahma Roihani “*Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak Ex officio Hakim Di Pengadilan Agama Kota Kediri*” Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut hakim Hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri menggunakan hak *ex officio*nya sebagai upaya melindungi hak-hak isteri, tetapi adakalanya hakim Pengadilan Agama Kota Kediri tidak dapat menerapkan hak *ex officio*nya. Namun hakim hanya menggunakan hak *ex officio*nya pada perkara cerai talak saja, karena menganggap isteri yang berani menggugat suami merupakan perbuatan nusyuz dimana jika isteri melakukan perbuatan nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah iddah maupun mut’ah. Dari pemaparan hakim

---

<sup>15</sup> Abu Hasan Syafi’i yang berjudul “*HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS IA.*” Progam Studi Ahwal Al Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2022.

tersebut menjelaskan bahwa hakim belum menerapkan hak *ex officio*nya sesuai dengan undang-undang karena hakim hanya menggunakan hak *ex officio*nya pada perkara cerai talak saja, padahal dalam perkara cerai gugat isteri lebih membutuhkan perlindungan terkait hak-haknya pasca perceraian. Belum tentu isteri yang menggugat cerai suaminya melakukan perbuatan nusyuz.<sup>16</sup>

9. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Uthami Syahriani "*Penerapan Hak Ex officio Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B*". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa yang pertama dasar hukum hakim dalam menerapkan hak *ex officio* yaitu pasal 41 huruf c Undang Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata secara umum yaitu pasal 189 (3) Rbg karena diantara keduanya berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis* yaitu Undang Undang khusus mengenyampingkan Undang Undang yang umum. Kedua Alasan hakim menerapkan hak *ex officio* adalah memberikan hak yang semestinya diberikan kepada istri yang hendak diceraikan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak yang dimilikinya ketiga akibat hukum dari penerapan hak *ex officio* adalah terwujudnya asas hukum yaitu asas keadilan dengan meletakkan semua pada porsinya. Dengan kata lain semua pihak melaksanakan kewajibannya

---

<sup>16</sup> Nabila Rahma Roihani "*ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI*" Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.

dan diberikan apa yang telah menjadi haknya. Untuk para hakim agar senantiasa menjunjung tinggi nilai nilai keadilan dalam setiap putusannya.<sup>17</sup>

10. Penelitian yang dilakukan oleh Mifthahul Janah “*Implementasi Hak Ex officio Hakim Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang Dalam Perkara Cerai Thalak (Studi Kasus Putusan Nomor:1842/Pdt.G/2013/PA.Plg)*”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan hak *ex officio* pada saat pihak termohon tidak mengajukan gugatan rekovensi dalam persidangan mengenai hak-hak pasca perceraian. Hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan hakim apabila istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak tersebut, istri dalam keadaan qobla ad dukhul, istri dinyatakan nusyuz oleh hakim, dan suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut.<sup>18</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang akan peneliti laksanakan, membawa kesimpulan bahwa masing-masing karya ilmiah terdahulu mempunyai fokus analisis yang berbeda dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan. Fokus pada penelitian ini yakni menganalisis teks putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 581/Pdt.G/2022/Pa.Bjb. hakim menerapkan

---

<sup>17</sup> Fitri Uthami Syahriani “*PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B*” Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2017.

<sup>18</sup> Mifthahul Janah “*IMPLEMENTASI HAK EX OFFICIO HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG DALAM PERKARA CERAI THALAK (Studi Kasus Putusan Nomor:1842/Pdt.G/2013/PA.Plg)*” Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2019.

hak *ex officio*nya tentang memberikan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan Nafkah anak. Hal ini merupakan perbedaan mendasar dari penelitian sebelumnya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.<sup>19</sup> Penulis akan menggunakan teori terkait isu yang penulis angkat untuk mempermudah penelitian. Penelitian ini akan memberikan gambaran secara rinci terkait pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam putusan Nomor 581/Pdt.g/2022/PA.Bjb.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yakni dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan penulis teliti yakni dalam hal penerapan Hak *ex officio* Hakim terhadap hak perempuan pasca perceraian pada putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb.<sup>20</sup>

### **2. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Mri mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo. 1995. h.15.

<sup>20</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2020. h. 156



Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki autoritatif atau mempunyai otoritas.<sup>21</sup> Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Salinan Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb.
- 2) Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Pasal 178 ayat 3 HIR.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang terdapat dalam literatur perpustakaan dalam bentuk buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen lainnya.

- 1) Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*.
- 2) Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam*.
- 3) Nitaria Angkas Dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*
- 4) Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan bahan hukum sekunder.<sup>22</sup> Bahan tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa kamus dan ensiklopedia.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006. h. 141

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. h. 24.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut akan dilakukan dengan membaca buku-buku yang terkait dengan penelitian, menelusuri melalui media internet google berupa penelusuran yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, dan data-data yang terdapat pada Pengadilan Agama Banjarbaru.

#### a. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

##### 1) Teknik Pengolahan Bahan Hukum

a) *Editing*, yakni memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yaitu kesesuaian, kelengkapan, kejelasan dan relevansi dengan permasalahan. Dalam hal ini, penulis akan melakukan *editing* terhadap bahan hukum yang telah didapatkan berkaitan dengan hak *ex officio* hakim terhadap hak perempuan pasca perceraian.

b) *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data tersebut sedemikian rupa hingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.

##### 2) Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis* yang menggambarkan secara sistematis perkara pada putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb. tentang hak *ex officio* hakim terhadap hak perempuan pasca perceraian dalam cerai gugat dengan pola deduktif yaitu metode yang diawali

dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang hak *ex officio* hakim terhadap hak perempuan pasca pereraian untuk selanjutnya diterapkan pada yang khusus.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, bab ini akan berisi tentang permasalahan penelitian mengenai fenomena mengenai penggunaan hak *ex officio* hakim terhadap hak perempuan pasca perceraian yang dirumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum hak *ex officio* hakim terhadap hak perempuan pasca perceraian. Pada Bab ini merupakan landasan teori sebagai pijakan masalah dalam skripsi, sehingga perlu mengetengahkan tentang konsep hak *ex officio* hakim yang meliputi pengertian, dasar hukum, tinjauan umum tentang hak dan kewajiban istri setelah terjadi perceraian, dan tentang hak perempuan pasca perceraian.

Bab III Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb. Bab ini memuat sajian hasil penelitian di Pengadilan Agama Banjarbaru yang diawali dengan posisi kasus dan landasan hukum yang dipakai hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam putusan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Bab IV membahas tentang analisis yuridis penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak perempuan pasca perceraian dalam cerai gugat. Apakah hakim selalu menerapkan hak *ex officio*nya pada semua kasus cerai gugat. Apa parameter yang

digunakan oleh hakim ketika hakim menggunakan hak *ex officio*nya dalam cerai gugat.

Bab V Penutup, pada bagian ini akan berisikan simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah dan juga memberikan saran-saran.